

Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep

Social-Cultural Factors Affecting Child Marriage in Sumenep

Ainur Mila Rofika¹⁾, Iswari Hariastuti²⁾

¹ Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Jalan Mulyorejo Kampus C Universitas Airlangga

² Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur, Jl. Airlangga No. 31-32, Surabaya

E-mail: ainurmilarofika1@gmail.com

ABSTRACT

Background: Child marriage is still common in Indonesia both in urban and rural areas. One of possible causes is socio-cultural background. In Madura, the community still stick to culture and customs. Child marriage, one of among others, has become Madurese culture and legalized custom that was inherited to this day as seen in Pagarbatu Village, Sumenep. **Objective:** The study analyzed the effect of socio-cultural factors on the occurrence of child marriage to girls. **Method:** This study used a descriptive research design with a qualitative approach. It took place in Pagarbatu Village, Saronggi Sub-District, Sumenep District. The research subjects were women under the age of 18 who engaged in child marriages. Data were collected from April to May 2018. **Results:** The results showed that socio-cultural factors affect misconduct practices that leads to child marriage, especially among girls. Misconduct practices in child marriage are arranged marriages, age manipulations, witchcraft practices. Child marriage becomes a reason to ease family's financial burden and also to keep tracing lineage to early ancestors. Religious beliefs are still strong in Madurese community. When females were tranced, they would be married for such mystical experience to get out of trance. Besides, there were other factors of child marriage, such as the lack of community leaders' roles (village officials), the lack of health workers' roles, age, education, knowledge, and family economy. **Conclusion:** There is a relationship between social and cultural factors with child marriage.

Keyword : Children, Culture Factors, Social Factors, Marriage

ABSTRAK

Latar Belakang: Pernikahan pada usia anak masih banyak terjadi di Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan. Salah satu alasan yang menyebabkan hal tersebut adalah latar belakang sosial budaya. Di Madura masih kental dengan budaya dan adat istiadat. Salah satunya budaya yang ada sejak jaman nenek moyang dan berlangsung sampai saat ini bahkan menjadi hukum adat yang dilegalkan yaitu pernikahan usia anak. Pernikahan usia anak di Desa Pagarbatu, Sumenep dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh faktor sosial budaya terhadap terjadinya pernikahan pada anak perempuan. **Metode:** Metode penelitian menggunakan rancangan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Penelitian ini dilakukan kepada anak perempuan yang menikah pada usia anak. Subyek yang diambil ialah perempuan dibawah umur 18 tahun yang melakukan pernikahan usia anak. Pengambilan data dilakukan pada bulan April-Mei 2018. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sosial budaya mempengaruhi pernikahan usia anak khususnya anak perempuan yaitu adanya perjodohan, manipulasi usia menikah, praktik guna-guna. Perjodohan tersebut dilakukan salah satunya untuk meringankan beban ekonomi keluarganya dan juga untuk menjaga garis keturunan keluarganya agar tidak hilang. Karena kepercayaan kepada kyai yang masih sangat kuat, ketika anak perempuannya mengalami kesurupan akan dinikahkan agar tidak kesurupan lagi. Faktor lainnya adalah kurangnya peran tokoh masyarakat (aparatur desa), kurangnya peran tenaga kesehatan, usia, tingkat pendidikan,

pengetahuan, dan ekonomi keluarga menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia anak pada anak perempuan. **Kesimpulan:** adanya hubungan antara faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pernikahan usia anak.

Kata Kunci: Anak, Faktor Budaya, Faktor Sosial, Pernikahan

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin dalam membina kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan untuk membina kehidupan keluarga. Pernikahan anak adalah pernikahan yang berlangsung pada umur dibawah usia reproduktif sehat yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan anak sering dijumpai di negara berkembang yaitu di India, Bangladesh, Malawi, dan Indonesia. Masyarakat belum menyadari bahwa pernikahan anak rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatnya angka kesakitan, kematian pada persalinan, melahirkan bayi premature, nifas, dan BBLR serta mudah mengalami stress (Prihutomo, 2018). Undang-Undang No.1/1974 Pasal 7 tentang perkawinan menyebutkan bahwa usia minimal untuk perkawinan untuk perempuan 16 tahun dan 19 tahun untuk laki-laki (Pemerintah Republik Indonesia, 1974). Umur ideal menikah perempuan pada umumnya usia 20-24 tahun, sementara untuk laki-laki usia 25-28 tahun, dikarenakan pada usia tersebut organ reproduksi sudah dapat berfungsi secara optimal (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2012).

Dalam satu tahun, sebanyak 340.000 anak perempuan menikah sebelum berusia 18. Sedangkan yang menikah di bawah usia 15 tahun mencapai 50.000 anak pertahun (Badan Pusat Statistik, 2016). *United National Development Economic and Social Affair* (UNDESA), menempatkan Indonesia pada peringkat ke-37 dunia dan peringkat ke-2 se-ASEAN sebagai salah satu negara dengan angka pernikahan yang tinggi setelah Kamboja.

Pernikahan usia anak adalah salah satu gejala sosial bagi masyarakat, yang mudah dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut yang masih mengakar kuat. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan anak amat merugikan, baik secara sosial, psikologi, dan kesehatan terutama kesehatan reproduksi.

Usia perkawinan dapat dipengaruhi oleh adat istiadat, kepercayaan, dan agama. Adat istiadat di sejumlah daerah di Indonesia menyebabkan anak perempuan menikah dengan pria yang jauh lebih tua. Meskipun dari pihak laki-laki dinilai sudah matang, namun dampaknya bagi perempuan yang masih anak-anak akan menimbulkan persoalan dari berbagai sisi seperti pendidikan, psikologi sosial, kesehatan ibu dan anak.

Hasil riset yang dilakukan pada 2016 menunjukkan bahwa sebagian remaja memilih untuk menikah karena keinginan orang tuanya, stigma tentang perempuan dewasa yang tidak menikah, kekhawatiran akan kehamilan atau pengenalan seks pranikah, dan kemiskinan. Praktik pernikahan usia anak, di Indonesia bersifat kompleks dan mencerminkan keragaman nilai dan norma sosial di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2016).

Pendidikan dan pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melaksanakan pernikahan usia dini. Remaja yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi memiliki risiko yang lebih kecil untuk menikah pada usia dini (Desiyanti, 2015).

Madura terkenal sebagai masyarakat yang kental terhadap budaya dan adat istiadat. Sejumlah tradisi masyarakat yang diwarisi oleh nenek moyang masih diterapkan sampai saat ini. Salah satu tradisi tersebut yakni menikah diusia muda. Pernikahan dini ini dianggap lazim dan masih dilestarikan oleh penduduk Madura.

Seorang anak perempuan dikatakan siap secara fisik apabila telah menyelesaikan pertumbuhan tubuhnya, yaitu sekitar usia 20 tahun. Sehingga usia 20 tahun bisa dijadikan pedoman kesiapan fisik (Prihutomo, 2018).

Dampak negatif pernikahan anak juga terjadi di sejumlah negara. Studi yang dilakukan di Nepal mengungkapkan bahwa penyebab terbesar putus sekolah pada anak yakni akibat pernikahan dini (Sekine and Hodgkin, 2017).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep, Madura, Jawa Timur, tahun 2015-2016, rata-rata lama sekolah penduduk kabupaten paling timur Pulau Madura ini masih rendah. Rata-rata lama sekolah penduduk Sumenep tahun 2016 ialah 5,08 tahun atau tidak lulus sekolah dasar (SD), naik dari tahun sebelumnya yang hanya 4,89 tahun. Rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk Sumenep menjadi salah satu faktor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumenep juga masih rendah (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2016).

Kondisi sosial budaya masyarakat Madura tidak terlepas dari budaya menikahkan atau menjodohkan anak-anaknya ketika masih kecil. Budaya ini dilakukan demi menjaga kehormatan keluarga dari perasaan aib dan malu apabila pada waktunya belum menemukan jodoh. Seorang perempuan akan menikah tidak lama setelah mengalami "haid" yang pertama atau pada umur antara 12 sampai 15 tahun (Wiyata, 2015).

Pernikahan usia anak di Desa Pagarbatu diduga terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh budaya setempat yang kurang baik, beban ekonomi keluarga yang membuat orang tua ingin segera menikahkan anaknya sehingga diharapkan beban ekonomi keluarga berkurang. Alasan tersebut memicu terjadinya pernikahan dini pada anak perempuan, bahkan tak jarang dari mereka melakukan hubungan seksual pra nikah yang berujung pada pernikahan usia anak, karena untuk menutupi aib keluarganya maka pernikahan tersebut dilakukan dengan keterpaksaan.

METODE

Rancangan penelitian menggunakan rancangan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Pagarbatu, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. Populasi penelitian ini adalah anak perempuan yang menikah pada usia anak.

Subyek yang diambil ialah perempuan yang dibawah umur 18 tahun yang melakukan pernikahan usia anak. Pengambilan data dilakukan pada bulan April-Mei 2018.

Sumber data penelitian didapatkan dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*)

menggunakan panduan wawancara. Wawancara dilakukan dengan 10 anak perempuan yang menikah pada usia anak. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap dan penunjang data primer.

Pengumpulan data dengan cara observasi, kemudian wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan beberapa tahapan, yaitu reduksi, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan di Desa Pagarbatu, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. Secara geografis Desa Pagarbatu terletak pada daerah daratan, dan disebelah tenggara pulau madura yang dibatasi oleh sebelah timur Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi sebelah selat Madura, dimana terdiri dari empat Dusun yaitu Dusun Nangger, Pagarbatu, Bungandun, dan Korbi, dengan luas wilayah desa 731,17 Ha. Desa Pagarbatu dihuni oleh sekitar 4.142 jiwa, yang mayoritasnya adalah perempuan.

Tabel 1. Karakteristik Penduduk di Desa Pagarbatu

Karakteristik	n	%
Jenis Kelamin		
Laki-laki	1.882	45,44
Perempuan	2.260	54,56
Pendidikan		
Tidak sekolah	87	4,33
Belum tamat SD	120	5,97
Tamat SD	714	35,55
Tamat SMP/MTS	501	24,94
Tamat SMA	462	22,99
Perguruan Tinggi	125	6,22
Mata Pencaharian		
Tani dan Buruh Tani	630	52,20
Peternak	149	12,34
Nelayan	218	18,07
Pedagang	79	6,55
Sopir	14	1,16
Wiraswasta	57	4,72
Kuli Bangunan	10	0,82
Lain-lain	50	4,14

Sumber: Monografi Desa Pagarbatu 2017

Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan terhadap Pernikahan Usia Anak

Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk memiliki latar belakang pendidikan SD (35,55%). Diketahui pula bahwa masih terdapat masyarakat yang buta huruf, khususnya dikalangan orang tua.

Rendahnya pendidikan orang tua yang rata-rata hanya sampai SD sementara pendidikan anak hanya sampai SD dan SMP. Orang tua akan merasa senang apabila ada seorang laki-laki yang menyukai anak perempuannya, sehingga para orang tua kurang mengetahui adanya akibat pernikahan usia anak.

Seperti halnya dengan yang dialami NW yang saat menikah masih berusia 15 tahun serta suaminya AS yang saat menikah berusia 19 tahun dan baru lulus SMA. Informan menyebutkan bahwa alasannya menikah pada usia anak dikarenakan dia hamil diluar nikah.

“Jika dia tidak segera dinikahkan, maka orang tua dan keluarga akan merasa lebih malu kepada masyarakat setempat apabila anaknya melahirkan tanpa menikah.” (NW, 15 tahun)

Informan PW menikah diusia 14 tahun kelas 1 SMA dengan AQ berusia 17 tahun kelas 2 SMA. Orang tua PW mengatakan:

“Terpaksa menikahkan anaknya karena kedua orang tuanya malu kepada masyarakat karena sebelum menikah anaknya ketahuan salah satu warga berdua dikamar saat belum bertunangan. Pada saat itu anaknya dibawa ke balai desa karena kesalahan anaknya, akhirnya terpaksa orang tua PW menikahkan dia dengan pacarnya karena malu kepada masyarakat.”. (Orang tua PW, 40 tahun)

“Saya dinikahkan karena orang tua takut terjadi fitnah, karena saya sering bersama tunangan saya”. (SA, 16 tahun)

Orang tua SA menikahkan anaknya dengan alasan untuk menghindari fitnah karena anaknya sering bersama dengan tunangannya JH berusia 20 tahun yang sudah bekerja dibengkel. Saat diwawancarai, MT orang tua SA mengatakan

“saya gak tau bagus tidaknya menikahkan anak dibawah umur, karena tidak ada diajaran agama”. (MT, 49 tahun)

Tingkat pengetahuan orang tua yang rendah menyebabkan informasi yang diperoleh juga minim. Tingkat pengetahuan dipengaruhi beberapa faktor, seperti faktor pendidikan, sosial budaya ekonomi, lingkungan, media massa, pengalaman dan usia (Budiman and Riyanto, 2013).

Tingkat pendidikan yang rendah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan usia anak. Penelitian yang dilakukan pada 2013 menyebutkan bahwa anak dengan jenjang pendidikan rendah lebih cenderung untuk dinikahkan oleh orang tuanya, dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi (Darnita, 2013).

Kondisi Ekonomi Masyarakat Masyarakat Desa Pagarbatu

Tabel 1 menunjukkan bahwa salah satu mata pencaharian andalan masyarakat warga Desa Pagarbatu adalah petani (45,65%). Masyarakat Desa Pagarbatu memiliki ketergantungan terhadap kekayaan laut, salah satunya yaitu rumput laut. Rumput laut secara umum dapat tumbuh diatas substrat pasir dan karang mati. Aktivitas penanaman rumput laut yang dikelola masyarakat membutuhkan waktu 30-40 hari, terhitung sejak penebaran bibit hingga panen. Dari hasil panen tersebut petani dapat menjual rumput laut seharga Rp. 1.200/kg dan Rp. 7.500/kg.

Ternak sapi juga merupakan bagian penting ekonomi pertanian di Desa Pagarbatu. Selain tenaganya yang dimanfaatkan untuk membajak dan menarik pedati, sapi dapat diperjual belikan sebagai sapi potong maupun menjadi tabungan yang dapat dijual sewaktu-waktu ketika membutuhkan uang.

Terjadinya pernikahan usia anak di Desa Pagarbatu, mayoritas disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu. Orang tua menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya, berharap ekonomi keluarga akan sedikit berkurang. Mereka beranggapan bahwa anak perempuan yang menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya.

“di waktu menikah saya berumur 15 tahun baru lulus SMP”. (SMD, 41 tahun)

Orang tua YL adalah seorang janda dengan 3 orang anak yang ditinggal menikah lagi oleh suaminya. Ibu dari YL hanya memelihara sapi untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya yang nantinya ketika dijual akan dibagi hasil dengan pemiliknya. Untuk tambahan penghasilan, SMD yang merupakan ibu dari YL juga bekerja di kebun orang saat masa bercocok tanam dan panen tiba. SMD menikah dengan anak perempuannya dengan harapan menantunya dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Pernikahan tersebut memaksa YL tidak untuk tidak melanjutkan sekolah.

Pernyataan serupa disampaikan oleh EW, yang merupakan orang tua dari UH. UH menikah diusia 15 tahun dan baru lulus SMP, dengan AR yang berusia 30 tahun dan sudah bercerai dengan istri pertamanya. AHS ayah UH yang bekerja sebagai sopir angkutan umum, sedangkan EW bekerja sebagai asisten rumah tangga di desanya,

“...hasil kerja sehari-hari tidak cukup untuk belanja jadinya ketika da yang melamar dan orang yang berada akhirnya saya terima dan dinikahkan”. (EW, 52 tahun)

Penghasilan EW yang tidak seberapa ditambah dengan adanya AR yang melamar putrinya adalah orang yang tergolong mampu membuat EW memutuskan untuk segera menikah putrinya.

“...dinikahkan karena anak saya sudah berumur 15 tahun dan waktu itu sudah lulus pondok dan ekonomi keluarga kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari dan anak saya tidak mau membebani orang tua sehingga memutuskan untuk menerima lamaran dari calon suaminya”. (EW, 52 tahun)

UH mengaku ia juga tidak ingin membebani orang tuannya, sehingga dia menerima lamaran dari calon suaminya. Pernikahan usia anak terjadi karena rendahnya perekonomian keluarga, sehingga diharapkan suami akan membantu perekonomian keluarga khususnya keluarga pihak perempuan. Orang tua akan merasa berkurang beban ekonomi keluarga apabila ada salah satu

anak perempuannya sudah menikah maka orang tua akan merasa beban ekonomi berkurang apabila anak perempuannya sudah mempunyai suami (Ahmad, 2011).

Usia Informan

Pernikahan pada perempuan usia anak di Desa Pagarbatu dimulai dari usia 14-16 tahun dengan calon suami rata-rata berusia 17-20 tahun. Pernikahan pada anak usia 14-15 tahun belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan tersebut menunggu sampai pengantin perempuan berusia 16-17 tahun agar dapat tercatat di KUA.

Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa perempuan diperbolehkan menikah jika sudah berusia 16 tahun, akan tetapi usia tersebut belum cukup matang untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun disebut sebagai perkawinan anak dan orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan anak (Pemerintah Republik Indonesia, 2002).

Motivasi Pernikahan Usia Anak

Berbagai alasan yang memotivasi informan untuk segera menikah diantaranya yaitu menjaga garis keturunan, rendahnya ekonomi keluarga, kepercayaan kepada kyai, dan mencegah timbulnya fitnah dari kalangan masyarakat sekitar.

Seperti yang dialami oleh informan SN yang mengaku menikah demi menjaga garis keturunan. SN dijodohkan oleh ayahnya dengan anak laki-laki dari sepupu ayahnya. Alasan SN segera menikah tidak berkaitan dengan masalah ekonomi, namun karena wasiat dari mertua SN. Sebelum meninggal, mertua SN sangat menginginkan anaknya segera dinikahkan dengan SN. Akhirnya SN dinikahkan setelah mertuanya meninggal. Pada saat itu SN masih berusia 16 tahun dan masih duduk dibangku SMA kelas 1, sedangkan calon suaminya ZH berusia 20 tahun dan sedang kuliah.

“sebelum menikah mertuanya memberika wasiat, sebelum meninggal agar segera menikah”. (Orang tua SN, 51 tahun)

Keberagaman orang Madura diwujudkan dalam sikap fanatik yang terlihat pada sikap masyarakat yang tidak mau menerima paham selain Nahdlatul Ulama. Sikap fanatik inilah yang menjadi alasan mengapa masyarakat hanya pada satu kyai lokal.

Bagi masyarakat Desa Pagarbatu, Kyai dianggap segala-galanya, sehingga menjadi sebagai tempat untuk meminta jalan keluar dari persoalan. Sikap fanatik dan ketundukan pada satu kyai tersebut tidak hanya dimiliki oleh masyarakat Desa Pagarbatu, namun juga pada mayoritas masyarakat Madura. Kyai dianggap berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai apa yang terjadi di tingkat nasional. Kyai tidak hanya menjadi perantara, melainkan sebagai pemain budaya dalam masyarakat (Turmudi, 2004).

Kondisi tersebut tergambar dalam pernyataan ibu dari NA yang menikah karena sering mengalami kesurupan. Masyarakat setempat percaya bahwa jika NA tidak segera dinikahkan akan sering kesurupan. Orang tua NA yang merasa kasihan akhirnya memutuskan untuk bertanya pada kyai mengenai kepercayaan tersebut.

“NA selalu kesurupan dan ada yang mengatakan kalau segera dinikahkan maka tidak akan kesurupan lagi”. (Ibu NA, 46 tahun)

Setelah orang tuanya bertanya, Kyai juga mengatakan jika anaknya segera dinikahkan maka tidak akan mengalami kesurupan lagi. Kepercayaan orang tua NA pada sosok Kyai tersebut membuat mereka memutuskan untuk segera menikahkan NA dengan tunangannya.

Pada saat menikah, NA masih berusia 14 tahun dan duduk dikelas 2 SMP. NA tidak menolak saat akan dinikahkan karena ia dinikahkan dengan tunangan pilihannya sendiri. Setelah menikah NA mempunyai anak yang sekarang sudah berusia 2,5 tahun. NA merawat anaknya dengan dibantu oleh orang tua karena ia masih tinggal satu rumah dengan orang tuanya. Setelah menikah, NA tidak melanjutkan sekolahnya.

Kondisi serupa juga dialami oleh informan SY dengan SJ yang merupakan putrinya. SJ akhirnya menikah saat masih

berusia 15 tahun dan baru lulus kelas tiga SMP.

Tokoh agama dapat menekan terjadinya pernikahan usia dini para remaja sebelum masuk di KUA secara resmi. Tokoh agama juga dapat menentukan pasangan dalam pernikahan dan dapat membebaskan seseorang yang mengalami kerasukan oleh makhluk gaib.

Peran Tokoh Masyarakat

Peran tokoh masyarakat dalam sebuah pernikahan adalah sebagai saksi pernikahan. Tokoh masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak.

Tokoh masyarakat yang berperan penting misalnya adalah perangkat desa. Perangkat desa sangat disegani dikarenakan dapat mencegah pernikahan usia anak. Disisi lain, masyarakat sendiri memang menginginkan anak mereka untuk segera menikah.

Sepuluh informan mengatakan sebelum melakukan pernikahan, informan mendatangi kantor kepala desa untuk mendaftarkan pernikahan. Kepala desa pun menjelaskan tentang dampak negatif terhadap pernikahan dini kepada informan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran orang tua dan remaja terhadap dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Melalui upaya tersebut, masyarakat juga diharapkan menyadari program Pemerintah tentang pentingnya pendidikan dan kematangan hidup sebelum melangsungkan pernikahan (Ratno, 2018).

Peran Tenaga Kesehatan

Peran petugas atau tenaga kesehatan dibutuhkan dalam meminimalisir risiko terjadinya kehamilan usia anak akibat pernikahan dini. Mayoritas informan mengatakan tidak ada penyuluhan atau informasi dari tenaga kesehatan sebelum mereka melakukan pernikahan usia anak. Sebagian dari mereka mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan setelah mereka hamil dan ketika mereka memeriksakan kehamilan. Informan mengaku mereka mendapatkan informasi terkait risiko pernikahan dini dan kehamilan usia anak.

Peran tenaga kesehatan sangat dibutuhkan untuk mengurangi risiko yang akan terjadi pada kehamilan usia anak. Petugas kesehatan selaku edukator

berperan dalam melaksanakan bimbingan atau penyuluhan, Pendidikan pada klien, keluarga, masyarakat, dan tenaga kesehatan tentang penanggulangan masalah kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi termasuk mengenai kehamilan usia anak (Ramdhani, 2015).

Perjodohan

Tujuan yang ada dalam perjodohan anak adalah untuk kepentingan pribadi maupun keluarga. Kedua belah pihak ingin mempersatukan anak-anak mereka demi suatu tujuan yang berdasarkan kepentingan.

Seperti yang dialami ES yang menikah setelah lulus SMP dan masih berusia 15 tahun. ES dijanjikan akan ditanggung biaya hidupnya dan akan di sekolahkan sampai perguruan tinggi oleh calon suami. Atas dasar tersebut, maka ES mau segera dinikahkan. ES juga ingin membantu perekonomian keluarganya.

Kondisi berbeda dialami oleh SN yang dijodohkan oleh ayahnya dengan anak laki-laki sepupu dari ayahnya. Sebenarnya bukan karena kekurangan ekonomi yang memaksa SN segera menikah, namun karena wasiat mertua SN. Sebelum meninggal, mertua SN sangat menginginkan anaknya segera dinikahkan dengan SN. Akhirnya SN dinikahkan setelah mertuanya meninggal. Pada saat SN menikah masih berusia 16 tahun dan masih duduk dibangku SMA kelas 1. Sedangkan calon suaminya ZH berusia 20 tahun dan sedang kuliah.

Pernikahan tersebut dilakukan dengan tujuan agar garis keturunan dalam keluarga tidak hilang. Oleh karena itu, orang tua menjadikan sebuah perjodohan dalam keluarga mereka.

Kondisi serupa juga dialami oleh BT yang menikah saat berusia 15 dan baru lulus SMP. BT di jodohkan dengan kerabat ayahnya, karena pada saat itu ayahnya bercerai dengan ibunya. Ayahnya takut BT ikut dengan ibunya, maka ayahnya segera menjodohkan anaknya dengan anak kerabatnya. Ayah BT menginginkan anaknya mendapatkan pasangan yang baik, yang sudah jelas asal usulnya.

“...dinikahkan karena anak saya takut ikut ibunya”. (Ayah BT, 49 tahun)

Masyarakat Madura menentukan jodoh untuk anaknya berdasarkan tiga pilihan, yang pertama, adanya perjanjian orang tua saat anaknya masih didalam kandungan untuk menjaga garis keturunan atau menjaga tali silaturahmi. Kedua, kehendak dari orang tua yang ingin menjodohkan anaknya sejak kecil, baik adanya izin anaknya maupun tidak ada izin dari anaknya. Ketiga, kehendak calon mempelai dari laki-laki atau perempuan yang memilih sendiri calon pasangan hidupnya atas restu dari orang tua (Setiawati, 2005).

Manipulasi Pernikahan Usia Anak

Perjodohan dan pernikahan usia anak sudah dianggap biasa oleh masyarakat Pagarbatu. Manipulasi umur dianggap sah-sah saja. Masyarakat menyatakan bahwa pencatatan nikah di KUA itu hanya untuk mendapatkan surat nikah. Sejumlah masyarakat masih belum memiliki surat nikah sampai saat ini karena dianggap tidak dibutuhkan. Disamping adanya praktik manipulasi umur yang dilakukan oleh masyarakat sebelum memberikan data kepada Modin dan pihak KUA, mereka juga melakukan praktik nikah siri terlebih dahulu.

Seperti halnya yang dialami PW dimana saat menikah berusia 14 tahun kelas 2 SMP dengan AQ berusia 17 tahun kelas 2 SMA. Orang tua PW terpaksa menikahkan anaknya karena kedua orang tuanya malu, karena sebelum menikah anaknya ketahuan salah satu warga berdua dikamar saat belum bertunangan. Kemudian pada saat itu anaknya dibawa ke balai desa karena kesalahan yang telah dilakukan dan akhirnya terpaksa orang tua PW menikahkan mereka karena malu kepada masyarakat.

Adanya praktik nikah siri (nikah secara agama) untuk usia anak mengakibatkan banyaknya masyarakat Desa Pagarbatu melakukan pernikahan usia anak dengan memanipulasi usia agar disetujui dan dicatat secara hukum dan agama oleh KUA.

Hasil ini sejalan dengan penelitian di Madura bahwa manipulasi umur dianggap sah-sah saja bagi masyarakat, sehingga informan mengatakan bahwa pencatatan umur di KUA itu hanya untuk mendapatkan surat nikah (Munawara, Yasak and Dewi, 2015).

Praktik Guna-guna (Jampi-jampi).

Terjadinya perjodohan dan pernikahan usia anak pada masyarakat tidak lepas dari kebiasaan dan kepercayaan pada masyarakat untuk menghasilkan sesuatu sesuai harapan yang dikehendaki oleh seseorang yang akan menerima perjodohan. Dengan cara dan kebiasaan menggunakan jampi-jampi (guna-guna).

Seperti yang dirasakan YL yang pada saat menikah berusia 15 tahun dan baru lulus SMP dengan RW, 28 tahun yang sudah bekerja. Awalnya YL menolak perjodohan tersebut karena ia belum mengenal calon suaminya pada saat itu. Namun YL mengatakan bahwa, sebelum ia menikah calon suaminya selalu memberi makanan setiap berkunjung ke rumahnya dan YL merasa di makanan tersebut ada guna-gunanya, sehingga YL menerima dan segera menikah dengan calon suaminya.

“...sebelum dinikahkan calon suaminya sering memberi makanan ketika berkunjung kerumah YL merasa di makanannya ada gna-gunanya mangkanya YL menerima dan mau segera dinikahkan”. (Ibu YL, 51 Tahun)

Pandangan pada masyarakat Madura tidak lepas dari ajaran agama islam yang diyakini. Faktanya, hampir seluruh masyarakat Madura menganut agama islam, yang mana ketaatan terhadap agama islam sangat penting bagi masyarakat Madura (Munawara, Yasak and Dewi, 2015).

SIMPULAN

Pernikahan usia anak dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. Faktor sosial yang mempengaruhi yakni antara lain tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua dan anak, kondisi ekonomi keluarga, dan kepercayaan pada tokoh agama (Kyai).

Faktor budaya yang mempengaruhi terjadinya pernikahan anak yakni upaya perjodohan oleh orang tua, keinginan orang tua untuk menjaga garis keturunan, adanya praktik guna-guna, manipulasi umur yang dianggap legal oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z. (2011) *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Gunung Sindur - Bogor*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2012) 'Kajian Pernikahan Dini pada beberapa Provinsi di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah, dan Peran Kelembagaan di Daerah'. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Badan Pusat Statistik (2016) *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2016) *Statistik Remaja Jawa Timur 2015*.
- Budiman and Riyanto, A. (2013) *Kapita Selekta Kuisisioner Pengetahuan Dan Sikap Dalam Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Darnita (2013) *Gambaran Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini di Kemukiman Lhok Kaju Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie Tahun 2013*. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan U'budiyah Banda Aceh.
- Desiyanti, I. W. (2015) 'Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado Factors Associated With Early Mariage In Couples Of Childbearing Age At Kecamatan Mapanget Manado City', *Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado Factors*, 5(2), pp. 270-280.
- Munawara, M., Yasak, E. M. and Dewi, S. I. (2015) 'Budaya Pernikahan Dini terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 4(3).
- Pemerintah Republik Indonesia (1974) 'Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan'. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia (2002) 'Undang-undang Republik Indonesia

- Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak'. Jakarta.
- Priohutomo, S. (2018) 'Mencegah Pernikahan Anak melalui Program KKBPk'. Banjarmasin: Seminar Nasional Kependudukan.
- Ratno, D. (2018) 'Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Menanggulangi Perkawinan Pada Usia Dini (Studi Kasus Kecamatan Kawalu Tasikmalaya)', *al-Afkar, Journal for Islamic Student*, 1(1), pp. 79-88. doi: 10.5281/zenodo.1161564.
- Sekine, K. and Hodgkin, M. E. (2017) 'Effect of child marriage on girls' school dropout in Nepal: Analysis of data from the Multiple Indicator Cluster Survey 2014', *PloS one*. Public Library of Science, 12(7), pp. e0180176-e0180176. doi: 10.1371/journal.pone.0180176.
- Setiawati, E. (2005) *Nikah Siri: Tersesat di Jalan yang Benar?* Bandung: Eja Insani.
- Turmudi, E. (2004) *Perselingkuhan kiai dan kekuasaan*. Penerbit dan distribusi LKiS Yogyakarta.
- Wiyata, A. L. (2015) *Carok (Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura)*. Universitas Jember.